



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka perlu disusun Standar Pelayanan Minimal yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54945);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/I/ 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);

22. Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05)
23. Qanun Kota Langsa Nomor 4 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa nomor 4 tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun nomor 4 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Langsa ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa
5. Badan Layanan Umum Daerah adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas ;
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa
7. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat (SPM) adalah ketentuan minimal tentang jenis dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
9. Standar Pelayanan RSUD adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan yang minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit;
10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan ;
11. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya;

12. Standar ...

12. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai;
13. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dan indikator;
14. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator;
15. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan;
16. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja;
17. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja;
18. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai;
19. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan standar pelayanan minimal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan sebagai panduan bagi RSUD Langsa dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggara *Standar Pelayanan Minimal*.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Paragraf 1 Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) RSUD melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (prevelitif), peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Gawat Darurat;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Bedah Sentral;
 - e. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi;
 - f. Pelayanan Intensif;
 - g. Pelayanan Radiologi;

h. Pelayanan ...

- h. Pelayanan Laboratorium dan Patologi Klinik;
- i. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- j. Pelayanan Farmasi;
- k. Pelayanan Gizi;
- l. Pelayanan Tranfusi Darah;
- m. Pelayanan Keluarga Miskin;
- n. Pelayanan Rekam Medik;
- o. Pelayanan Pengelolaan Limbah;
- p. Pelayanan Administrasi Manajemen;
- q. Pelayanan Ambulan;
- r. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
- s. Pelayanan Pemeliharaan Sarana RSUD;
- t. Laundry;
- u. Pengendalian Pencegahan Infeksi (PPI); dan
- v. Pelayanan Keamanan.

Paragraf 2

Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian Dan Penanggung Jawab
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 4

- (1) SPM dari setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Penanggungjawab.
- (2) Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Dalam menerapkan indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Penanggung jawab, RSUD menyusun uraian SPM.
- (2) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB III

PELAKSANAAN DAN MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) RSUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan, Direktur RSUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM dilakukan oleh petugas dan atau personil dengan kualifikasi dan kompetensi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Mekanisme dan Pembelajaran Penerapan
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 7

- (1) Direktur RSUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran, target serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen RSUD wajib menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN,
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pembinaan RSUD dalam penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh Walikota melalui Sekda.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pasal 9

- (1) Dalam penerapan dan pencapaian SPM pengawasan dilakukan oleh Walikota dibantu oleh Inspektorat Langsa.
- (2) Inspektorat Langsa dalam melakukan pengawasan berpedoman pada SPM sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 10

- (1) Dalam penerapan dan pencapaian SPM, RSUD wajib menyusun laporan pelaksanaan SPM sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

(2) Laporan...

- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah kota dalam pencapaian SPM RSUD;
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM RSUD; dan
 - c. bahan pertimbangan untuk pemberian penghargaan bagi unit kerja yang berprestasi.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Sekda.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf, merupakan upaya perbaikan melalui perubahan indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian dan penanggungjawab.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dan pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 6 Mei 2014 M
6 Rajab 1435 H

 WAKIL WALIKOTA LANGSA, 



 MARZUKI HAMID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 6 Mei 2014 M
6 Rajab 1435 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 


MUHAMMAD SYAHRIL